



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rusli Bin Idrus
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/14 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Alalak Selatan No.99 Rt.02 Rw.01 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
Utara Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rusli Bin Idrus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hayrani Bin Asrani
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/8 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Alalak Selatan No,- Rt.02 Rw.01 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hayrani Bin Asrani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hekmat Riyadi Bin Idrus
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/22 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Alalak Selatan No.- Rt. 02 Rw.01 Kel. Alalak
Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota
Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hekmat Riyadi Bin Idrus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 5 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mereka Terdakwa I RUSLI Bin IDRUS bersama-sama dengan terdakwa II HAYRANI Bin ASRANI (Alm) , terdakwa III. HEKMAT RIYADI Bin IDRUS, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUSLI Bin IDRUS bersama-sama dengan terdakwa II HAYRANI Bin ASRANI (Alm), terdakwa III HEKMAT RIYADI Bin IDRUS, dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Perahu Klotok warna Hitam mesin Dompeng 26.
- 1 (satu) Buah Compresor warna Orange lengkap dengan selangnya panjang kurang lebih 50 meter.
- 1 (satu) Buah Compresor warna Orange lengkap dengan selangnya panjang kurang lebih 30 meter
- 1 (satu) buah gulun tali

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Cerobong Asap Knalpot Kapal.
- 1 (satu) buah besi has panjang kurang lebih 30 meter.

Dikembalikan kepada saksi H.M BIRHASANI BIN H.USMAN (ALM)

- 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up L.100 Th. 1982 warna Coklat Tua noka L300B-003716 dan Nosin:4G33-38Q5727, beserta STNK nya an. PARIJONO

Dikembalikan kepada saksi AGUS MAWARDI

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I RUSLI Bin IDRUS bersama-sama dengan terdakwa II HAYRANI Bin ASRANI (Alm) , terdakwa III HEKMAT RIYADI Bin IDRUS, saudara AMING (DPO), saudara JOKO (DPO), saudara IRFAN (DPO) dan saudara ATUM (DPO), pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Pesisir Perairan Sungai Barito Di Dok Kapal Arjuna Alalak Pulau Berangas Kec. Alalak kab. Batola, atau Tepatnya Di Kapal, Lct, Alur Barito (Pasal 84 Ayat (2) KUHP atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa I RUSLI Bin IDRUS bersama-sama dengan terdakwa II HAYRANI Bin ASRANI (Alm) , terdakwa III HEKMAT RIYADI Bin IDRUS, saudara AMING (DPO), saudara JOKO (DPO), saudara IRFAN (DPO) dan saudara ATUM (DPO) berangkat dari Alalak Selatan Rt. 02 Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan menggunakan 2 (dua) buah Klotok kemudian Terdakwa I RUSLI Bin IDRUS bersama-sama dengan terdakwa II HAYRANI Bin ASRANI (Alm) , terdakwa III HEKMAT RIYADI Bin IDRUS, saudara AMING (DPO), saudara JOKO (DPO), saudara IRFAN (DPO) dan saudara ATUM (DPO) berkeliling-keliling mencari besi bekas yang ada didalam Air kemudian Terdakwa I RUSLI Bin IDRUS bersama-sama dengan terdakwa II HAYRANI Bin ASRANI (Alm) , terdakwa III HEKMAT RIYADI Bin IDRUS, saudara AMING (DPO), saudara JOKO (DPO), saudara IRFAN (DPO) dan saudara ATUM (DPO) sampai Pesisir Perairan Sungai Barito Di Dok Kapal Arjuna Alalak Pulau Berangas Kec. Alalak kab. Batola, atau Tepatnya Di Kapal, Lct, Alur Barito kemudian mereka terdakwa secara bergantian menyelam dengan menggunakan alat bantu berupa Compressor lengkap dengan selangnya dan aqualung kemudian mereka terdakwa menemukan Cerobong Asap Kenalpot Kapal milik saksi H.M BIRHASANI kemudian mereka terdakwa mengambil Cerobong Asap Kenalpot Kapal milik saksi H.M BIRHASANI tersebut dengan cara diikat dengan tali tersebut diputar sehingga Cerobong Asap Kenalpot Kapal milik saksi H.M BIRHASANI yang dibawah air tersebut terangkat namun tidak sampai ke permukaan air, kemudian mereka terdakwa masing-masing mendapat tugas secara bergantian menyelam kedalam air sampai Cerobong Asap Kenalpot Kapal milik saksi H.M BIRHASANI tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa atau ditarik dengan menggunakan 2 (dua) buah Klotok menuju gudang Jual Beli besi bekas milik saudara ARIF namun tidak jadi dikarenakan alat untuk mengangkat Cerobong Asap Kenalpot Kapal milik saksi H.M BIRHASANI tersebut tidak ada kemudian saudara ARIF menyuruh mereka terdakwa menaikan Cerobong Asap Kenalpot Kapal milik saksi H.M BIRHASANI tersebut ke dermaga milik H. ANANG yang beralamat di Jalan Kuin Selatan Kota Banjarmasin kemudian saksi DANNY melihat mereka terdakwa menaikan Cerobong Asap Kenalpot Kapal milik saksi H.M BIRHASANI tersebut dan saksi DANNY melaporkan kejadian tersebut kepada saksi H.M BIRHASANI kemudian saksi H.M BIRHASANI melaporkan kejadian tersebut ke Sat Pol Air Polresta Banjarmasin kemudian saksi CANDRA ADI PRAKOSO (anggota Sat Pol Air Polresta Banjarmasin) menuju ke tempat kejadian kemudian ketika mereka terdakwa hendak menaikan Cerobong Asap Kenalpot Kapal milik saksi H.M BIRHASANI tersebut ke Mobil Pick Up milik saksi AGUS kemudian saksi CANDRA ADI PRAKOSO langsung menangkap dan mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedangkan saudara AMING (DPO), saudara JOKO (DPO), saudara IRFAN (DPO) dan saudara ATUM (DPO) berhasil melarikan diri kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta Barang Bukti di bawa ke Sat Pol Air Polresta Banjarmasin guna pemeriksaan lebih Lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Korban H.M BIRHASANI BIN H.USMAN (ALM) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H.M BIRHASANI BIN H.USMAN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 wita, di Pesisir Perairan Sungai Barito Di Dok Kapal Arjuna Alalak Pulau Berangas Kec. Alalak kab. Batola, atau Tepatnya Di Kapal, Lct, Alur Barito yang tenggelam.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Cerobong asap knalpot kapal, dan barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi sendiri.
 - Saksi menerangkan bahwa terdakwa pencurian tersebut diketahui bernama sdr. RUSLI HAYRANI dan HEKMAT RIYADI, dan cara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah cerobong asap knalpot kapal dengan cara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah cerobong asap knalpot kapal dengan cara menyelam kedalam air, karena posisi cerobong asap knalpot beserta kapalnya tersebut tenggelam di dalam air, setelah menyelam kedalam air baru barang yang mau diambil tersebut dilepas dan diikat menggunakan tali dan lalu dibawa memakai klotok, yang posisi cerobong asap knalpot kapal tersebut masih di dalam air, dan rencananya barang tersebut dibawa ketempat jual beli besi bekas ditempat sdr ARIF yang beralamat di Jl. Kuin utara Kec. Banjarmasin Utara, Namun sebelum dibawa barang tersebut menggunakan mobil keburu ditangkap oleh anggota polisi.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.
2. Saksi BANNY Bin MUHAMAD (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa diketahuinya kejadian pencurian tersebut pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar 15.00 wita, di perairan sungai barito banjarmasin tepatnya di doking Arjuna Pulau Alalak Kec.Alalak kab.Batola dan barang yang hilang dicuri oleh terdakwa adalah berupa cerobong mesin kapal LCT Alur Barito milik H.M BIRHASANI.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa pencurian tersebut bernama Sdr.HAIRANI Sdr HEKMAT RIYADI, Sdr RUSLI terdakwa pencurian tersebut melakukan pencurian cerobong mesin knalpot LCT Alur Barito milik H.M BIRHASNI dengan cara menyelam dan ketika itu posisi kapal dalam keadaan tenggelam dan diangkat dengan menggunakan perahu klotok lalu dibawa ke kuin untuk dijual ketempat Sdr ARIF tapi keburu tertangkap basah oleh kami dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Sat Polair Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut.
 - Saksi menerangkan bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa barang cerobong Mesin Kapal LCT Alur Barito oleh terdakwa tersebut adalah kepunyaan PT.PRIMA AGUNG INDO GRAHA.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut korban sdr HM. BIRHASANI mengalami kerugian sebesar RP. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.
3. Saksi AGUS MAWARDI Bin H.SAUKANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana kejadian pencurian tersebut terjadi dan saksi baru tahu kalau barang berupa cerobong mesin kapal LCT tersebut yang akan saksi muat kemobil milik saksi tersebut adalah barang hasil curian dan terdakwa pencurian tersebut adalah Sdr.HAYRANI, Sdr.HEKMAT dan Sdr. RUSLI..
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Sdr.HAYRANI, Sdr.HEKMAT dan Sdr. RUSLI dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi rencana mau dikasih Ongkos atau upah angkut barang tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tapi pada saat itu belum dikasih upah angkutnya dan rencana dibawa ke gudang Sdr.ARIP mau dijualnya barang cerobong knalpot kapal tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu barang cerobong mesin kapal LCT yang dicuri para terdakwa tersebut milik siapa dan saksi baru tahu setelah diamankan di kantor Sat Polair bahwa Cerobong mesin Kapal LCT tersebut milik Sdr.H.M BIRHASNI
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.
4. Saksi CANDRA ADI PRAKoso, SH Bin SUDIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menangkap / mengamankan terdakwa pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 wita Jl. Kuin selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau tepatnya di dermaga H. Anang, dan terdakwa yang diamankan sebanyak 3 (tiga) orang yaitu sdr. RUSLI Bin IDRUS, Sdr HAYRANI Bin ASRANI (Alm) dan HEKMAT RIYADI Bin IDRUS dan saksi melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa pencurian tersebut bersama-sama dengan rekan Sat Polair Polresta Banjarmasin.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya anggota Sat Polair Polresta banjarmasin pada hari Selasa tanggal 31 November 2017 sekitar pukul 15.30 wita ada menerima laporan bahwa ada orang yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjm



menaikan besi berupa knalpot cerobong kapal di dermaga H. ANANG yang beralamat di kuin selatan Kec. Banjarmasin Barat, dan setelah itu saksi dan anggota lainnya mendatangi di dermaga H. ANANG dan ternyata benar bahwa ada 7 (tujuh) orang terdakwa yang menaikan 1 (satu) buah knalpot cerobong kapal yang mana knalpot cerobong kapal tersebut sudah dinaikan ke mobil pick up dan setelah itu mobil dan 1 (satu) knalpot cerobong kapal tersebut saya amakan beserta 3 (tiga) orang yang membawa knalpot cerobong kapal tersebut yaitu RUSLI Bin IDRUS, sdr. HAYRANI Bin ASRANI (Alm) dan HEKMAT RIYADI Bin IDRUS dan temanya sebanyak 4 (empat) orang berhasil melarikan diri dan setelah dicek barang berupa 1 (satu) buah knalpot cerobong kapal tersebut hasil tindak pidana pencurian di Dok Arjuna di Alalak pulau teapatnya dikapal LCT. Alur Barito dan selanjutnya yang bersangkutan dan barang bukti di bwa ke Kantor Sat Polair Polresta Banjarmasin untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk terdakwa yang belum dapat dari keterangan sdr. RUSLI Bin IDRUS dkk adalah Sdr AMING, JOKO, IRFAN dan ATUM, semuanya masih dalam pencarian.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUSLI Bin IDRUS dkk disita 1 (satu) buah membawa knalpot cerobong kapal dan untuk mobil pick up di amankan dari sdr AGUS MAWARDI, selaku yang menguasai mobil pick up tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wita di pesisir perairan sungai Barito di dok kapal arjuna alalak pulau kec. Alalak Kab. Batola atau tepatnya di kapal LCT. Alur Barito yang terendam air..
- Bahwa yang telah melakukan percurian tersebut adalah :
 - a. RUSLI, umur 39 tahun, buruh, Jl. Alalak Selatan Rt.02 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara
 - b. HAYRANI, umur 35 tahun, buruh, Jl. Alalak Selatan Rt.02 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara.
 - c. HEKMAT RIYADI, umur 22 tahun, buruh, Jl. Alalak Selatan Rt.02 Kel. Alalak Selatan kec. Banjarmasin Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. AMING, umur ± 35 thun, buruh, Jl. Alalak Selatan RL02 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara.
- e. JOKO, umur ± 45 tahun, buruh, Jl. Alalak Selatan Rt.02 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara.
- f. IRFAN, umur ± 21 tahun, buruh, Jl. Alalak Selatan Rt.02 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara
- g. ATUM, umur 46 tahun, buruh, Jl. Alalak Selatan Rt.02 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa barang yang terdakwa ambil bersama-sama teman terdakwa di kapal LCT Alur Barito tersebut adalah 1 (satu) buah cerobong asap knalpot kapal.
 - Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa dan teman-teman terdakwa menggunakan berupa sarana perahu klotok dua buah, compresor 2 buah lengkap dengan selang dan aqualung nya, tall, besi has panjang 1,5 meter, dan kayu bulat diameter 15 cm panjang 4 meter, dan terdakwa dengan teman terdakwa mengambil barang berupa cerobong asap knalpot kapal tersebut dari dalam air tinggal diangkat saja.
 - Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa awalnya hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wita terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa dua buah klotok berjumlah 7 (tujuh) orang berangkat dari alalak selatan Rt.02 Kec. Banjarmasin Utara dan mau mencari besi bekas yang ada didalam air, dan berkeliling-keliling mencari tempat yang mau diselami dan sekitar pukul 13.00 wita terdakwa bersama teman-teman terdakwa menyelam didekat dok kapal arjuna di alalak pulau kab. Batola dan sekitar 2 jam lamanya bergantian menyelam terdakwa dapat cerobong asap.
 - Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa barang yang terdakwa ambil bersama-sama dengan teman tesrangka tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa mengambil semua barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Perahu Klotok warna Hitam mesin Dompang 26.
- 1 (satu) Buah Compresor warna Orange lengkap dengan selangnya panjang kurang lebih 50 meter.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Compresor warna Orange lengkap dengan selangnya panjang kurang lebih 30 meter
- 1 (satu) buah gulun tali
- 1 (satu) buah besi has panjang kurang lebih 30 meter.
- 1 (satu) buah Cerobong Asap Knapot Kapal
- 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up L.100 Th. 1982 warna Coklat Tua noka L300B-003716 dan Nosin:4G33-38Q5727, beserta STNK nya an. PARDONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap Polisi Sat Polair Polresta Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wita di pesisir perairan sungai Barito di dok kapal arjuna alalak pulau kec. Alalak Kab. Batola atau tepatnya di kapal LCT. Alur Barito yang terendam air karena melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian tersebut adalah :
 - a. RUSLI, umur 39 tahun, buruh, Jl. Alalak Selatan Rt.02 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara
 - b. HAYRANI, umur 35 tahun, buruh, Jl. Alalak Selatan Rt.02 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara.
 - c. HEKMAT RIYADI, umur 22 tahun, buruh, Jl. Alalak Selatan Rt.02 Kel. Alalak Selatan kec. Banjarmasin Utara
 - d. AMING, umur ± 35 thun, buruh, Jl. Alalak Selatan RL02 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara.
 - e. JOKO, umur ± 45 tahun, buruh, Jl. Alalak Selatan Rt.02 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara.
 - f. IRFAN, umur ± 21 tahun, buruh, Jl. Alalak Selatan Rt.02 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara
 - g. ATUM, umur 46 tahun, buruh, Jl. Alalak Selatan Rt.02 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara
- Bahwa Benar barang yang Para Terdakwa ambil bersama-sama teman terdakwa di kapal LCT Alur Barito tersebut adalah 1 (satu) buah cerobong asap knalpot kapal.
- Bahwa benar Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa dan teman-teman terdakwa menggunakan berupa sarana perahu klotok dua buah, compresor 2 buah lengkap dengan selang dan aqualung nya, tall, besi has panjang 1,5 meter, dan kayu bulat diameter 15 cm panjang 4 meter, dan terdakwa dengan teman terdakwa mengambil barang berupa cerobong asap knalpot kapal tersebut dari dalam air tinggal diangkat saja.
- Bahwa benar barang yang Para Terdakwa ambil bersama-sama dengan teman Para Terdakwa tersebut sebagian atau seluruhnya adalah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik orang lain yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa mengambil semua barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
4. Dua Orang Atau Lebih secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa mereka terdakwa tindak pidana haruslah orang yang mampu bertanggung jawab, maka yang kami ajukan adalah Terdakwa I. RUSLI Bin IDRUS bersama-sama dengan terdakwa II HAYRANI Bin ASRANI (Alm), terdakwa III HEKMAT RIYADI Bin IDRUS, saudara AMING (DPO), saudara JoKo (DPO), saudara IRFAN (DPO) dan saudara ATUM (DPO), serta identitas lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sebagaimana dibenarkan dalam keterangan saksi petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya maksud untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Bahwa benar dalam persidangan terungkap Terdakwa I RUSLI Bin IDRUS bersama-sama dengan terdakwa II HAYRANI Bin ASRANI (Alm) , terdakwa, III HEKMAT RrYADr Bin IDRUS, saudara AMING (DPO), saudara JOKO (DPO), saudara IRFAN (DPO) dan saudara ATUM (DPO) mengambil 11 (satu) buah Cerobong Asap Knalpot Kapal milik Saksi H.M. BIRHASANI tanpa seijin dan tidak dikehendaki pemiliknya, padahal diketahui sebagian atau seluruhnya barang tersebut di atas adalah milik dari saksi H.M. BIRHASANI dan bukan milik mereka terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya maksud untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Bahwa benar dalam persidangan terungkap Terdakwa I RUSLI Bin IDRUS bersama-sama dengan terdakwa II HAYRANI Bin ASRANI (Alm), terdakwa III HEKMAT RIYADI Bin IDRUS, saudara AMING (DPO), saudara JOKO (DPO), saudara IRFAN (DPO) dan saudara ATUM (DPO) mengambil 11 (satu) buah Cerobong Asap Knalpot Kapal milik Saksi H.M. BIRHASANI tanpa seijin dan tidak dikehendaki pemiliknya padahal diketahui sebagian atau seluruhnya barang tersebut di tas adalah milik dari saksi H.M. BIRHASANI dan bukan milik mereka terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Dua Orang Atau Lebih secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa benar dalam persidangan terungkap Terdakwa I Rusu Bin IDRUS bersama-sama dengan terdakwa II. HAYRANI Bin ASRANI (Alm), terdakwa III HEKMAT RIYADI Bin IDRUS, saudara AMING (DPO), saudara JOKO (DPO), saudara IRFAN (DPO) dan saudara ATUM (DPO) mengambil 11 (satu) buah Cerobong Asap Knalpot Kapal milik Saksi H.M. BIRHASANI. Berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa benar mereka terdakwa melakukan pencurian secara bersama-sama dan bersepakat satu sama lain. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Compresor warna Orange lengkap dengan selangnya panjang kurang lebih 50 meter, 1 (satu) Buah Compresor warna Orange lengkap dengan selangnya panjang kurang lebih 30 meter, 1 (satu) buah gulun tali yang telah dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Cerobong Asap Knalpot Kapal, 1 (satu) buah besi has panjang kurang lebih 30 meter yang telah disita dari saksi H.M BIRHASANI BIN H.USMAN (ALM), maka dikembalikan kepada saksi H.M BIRHASANI BIN H.USMAN (ALM);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up L.100 Th. 1982 warna Coklat Tua noka L300B-003716 dan Nosin:4G33-38Q5727, beserta STNK nya an. PARIJONO yang telah disita dari saksi AGUS MAWARDI, maka dikembalikan kepada saksi AGUS MAWARDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Perahu Klotok warna Hitam mesin Dompeng 26 yang telah disita dari terdakwa Rusli Bin Idrus, maka dikembalikan kepada terdakwa Rusli Bin Idrus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi H.M BIRHASANI BIN H.USMAN (ALM)
-

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap sopan di persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rusli Bin Idrus, Terdakwa 2. Hayrani Bin Asrani dan Terdakwa 3. Hekmat Riyadi Bin Idrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Compresor warna Orange lengkap dengan selangnya panjang kurang lebih 50 meter.
- 1 (satu) Buah Compresor warna Orange lengkap dengan selangnya panjang kurang lebih 30 meter
- 1 (satu) buah gulun tali

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Cerobong Asap Knalpot Kapal, 1 (satu) buah besi has panjang kurang lebih 30 meter.

Dikembalikan kepada saksi H.M BIRHASANI BIN H.USMAN (ALM)

- 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up L.100 Th. 1982 warna Coklat Tua noka L300B-003716 dan Nosin:4G33-38Q5727, beserta STNK nya an. PARIJONO.

Dikembalikan kepada saksi AGUS MAWARDI

- 1 (satu) buah Perahu Klotok warna Hitam mesin Domping 26.

Dikembalikan kepada terdakwa Rusli Bin Idrus.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nanik Handayani, S.H., M.H. , Teguh Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachriansyah Noor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Akhmad Rozani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Afandi Widarijanto, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bjm



Fachriansyah Noor, S.H